

**FENOMENA PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

JAMZURI MALIK MD

NPM : 21601012020



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2020



FENOMENA PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi**

Ahwal Al-Sakhsiyah



OLEH :

**JAMZURI MALIK MD
NPM : 21601012020**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SAKHSIYAH
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jamzuri Malik MD

NPM : 21601012020

Program Studi : Ahwal Al-Sakhsiyah

Judul Penelitian : Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini memang benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan sebuah plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 7 Desember 2020

Yang memberi Pernyataan



Jamzuri Malik MD

21601012020



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Jamzuri Malik MD ini
Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diuji

Malang, 7 Desember 2020

Pembimbing I,

Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag

Pembimbing II,

Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA

PENGESAHAN


TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Jamzuri Malik MD telah di uji di depan tim penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dan di terima untuk mengetahui syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ahwal Al-Sakhshiyah


Malang 18 Januari 2020

Dewan Penguji,


Ketua Penguji


Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag

Sekretari Penguji



Dr. Syamsu Madyan, Lc, MA

Penguji Utama


Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.Pdi

Mengetahui

Ka. Prodi HKI (AS)


Moh. Muslim, S.Pd. I., M.A.g

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam


Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.Pdi

Abstrak

Jamzuri Malik MD, 2020, Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang, Skripsi. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang, Dosen Pembimbing I : Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag Pembimbing 2 : Dr H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

Kata kunci: Perceraian

Maraknya sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang yang sangat cenderung sekali dimana dari setiap tahunnya angka perceraian terus meningkat dari tahun hingga ke tahun berikutnya, Sebagian besar perceraian tersebut disebabkan kurangnya harmonis di dalam rumah tangga yang meliputi kurangnya sebuah ekonomi di dalam rumah tangga, terjadinya perbedaan pendapat dan hingga ada pihak ke tiga dan berujung kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Perceraian merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia karena kasus perceraian ini sudah terjadi cukup lama, bahkan setelah adanya Undang-Undang menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya sebuah perkawinan dan fenomena tersebut masih terjadi hingga saat ini. Dari waktu ke waktu fenomena penyebab terjadinya perceraian selalu menarik untuk di bahas dan di teliti. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti fenomena penyebab terjadinya perceraian yang berada di wilayah hukum di Pengadilan Agama Kota Malang.

Pada umumnya, banyaknya sebuah faktor yang menyebabkan kasus perceraian yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kesadaran dan bertanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang suami dan istri. Fokus penelitian ini adalah 1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang 2. Bagaimana dampak perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, Untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab masalah perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Untuk mencapai sebuah tujuan yang di harapkan tersebut di atas penelitian ini di laksanakan dengan menggunakan yaitu jenis penelitian Kualitatif. sehingga prosedur yang di gunakan di dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode (Interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, dan menggunakan metode yaitu metode dokumentasi dari asal katanya yaitu dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki yaitu benda-benda yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya

Dan berdasarkan kerja keras didapatkan hasil temuan penelitian *pertama* Pasangan yang menikah dan sah menjadi suami istri biasanya dilakukan oleh sebab yaitu keterpaksaan, baik dari orang tua maupun dari pernikahan itu sendiri. Pada umumnya di dalam menjalani sebuah rumah tangga yang dimana mereka akan menghadapi suatu persoalan-persoalan ekonomi yang sangat rendah dapat menyebabkan adanya sebuah percekocokkan rumah tangga, masalah emosi yang masih belum bisa menyikapi berbagai hal, maupun adanya pihak ketiga dalam menjalin suatu hubungan dan lain-lainya

Kedua Pasangan yang sudah menikah kerap menemui suatu kesulitan dalam menjalani sebuah rumah tangga salah satu halnya kesulitan dalam membina rumah tangga. Secara keseluruhan dari pasangan yang menikah, belum siap untuk menikah. Namun sudah terjadinya unsur keterpaksaan ataupun terjadinya sebuah insiden sehingga mengharuskan mereka untuk menikah. Rendahnya sebuah ekonomi menjadikan suatu faktor pertama penyebab terjadinya perceraian, emosi yang masih belum bisa di kendalikan sering menyebabkan KDRT, dan adanya pihak ketiga dalam pernikahan yang menjadikan penyebab keretakan suatu rumah tangga

Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan *pertama* Faktor penyebab terjadinya fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan diantaranya mulai dari faktor ekonomi, dan terjadinya faktor perselisihan terus menerus, kekerasan di dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga, dan adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut. *Kedua* Dampak yang dapat ditimbulkan fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Kota Malang pada dasarnya sangat berdampak kepada seorang anak dan pasangan suami dan istri yang telah melakukan perceraian seperti, akan timbulnya sebuah perasaan seperti dendam, marah, dan akan menyalahkan orang tuanya, dan akan kehilangan rasa aman dan kehangatan, dan dapat juga menurunnya sebuah prestasi dan akan memiliki sifat lebih agresif. Perceraian merupakan pada dasarnya juga memiliki dampak kepada seorang istri dan anak, dan menimbulkan rasa kesedihan, depresi, dan akan cenderung menyalahkan diri sendiri, merasakan akan rasa kesepian yang sangat mendalam dan memutus komunikasi dengan seorang istri karena menganggap sudah ada kepentingan lagi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang berjudul **“FENOMENA PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Dan oleh karena itu ucapan terima kasih peneliti sampaikan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad.HR dan ibu Siti Aisyah yang senantiasa memberikan segala sesuatu baik berupa dukungan, semangat, dan motivasi baik materil maupun spiritual
2. Bapak Prof. Dr. Maskuri M.Si selaku Rektor Universitas Islam Malang
3. Bapak Drs, Anwar Sa’adullah, M.Pd.I selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
4. Bapak Moh. Muslim, S.Pd.I, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
5. Bapak Drs. H. Ach, Faisol, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang sangat memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi
6. Bapak Dr H. Syamsu Madyan, Lc, MA. Selaku Pembimbing II yang telah memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan Skripsi
7. Bapak Kasdullah, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang yang telah memberikan wawasan keilmuan tentang hukum, terutama dalam perkara Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Malang, 23 November 2020

Jamzuri Malik MD

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus penelitian.....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Kegunaan penelitian.....	12
E. Definisi Operasional.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perceraian	
1. Definisi Perceraian.....	14
2. Perceraian Dalam Undang-Undang.....	18
3. Dasar Hukum Perceraian.....	19
4. Perceraian Dalam Persepektif Sosial.....	27
5. Sebab Perceraian.....	27
6. Akibat perceraian.....	29
7. Hikmah Perceraian.....	33



BAB III METODE PENELITIAN

- 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....35
- 2. Kehadiran Penelitian.....34
- 3. Lokasi Penelitian.....36
- 4. Sumber Data.....37
- 5. Teknik Pengumpulan Data.....37
- 6. Teknis Analisis Data.....39
- 7. Pengecekan Keabsahan Data.....39

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang.....41
- B. Paparan Temuan.....60
- C. Pembahasan.....75


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....80
- B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP





DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara.....
2. Dokumentas.....



Abstrak

Jamzuri Malik MD, 2020, Fenomena Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang, Skripsi. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang, Dosen Pembimbing I : Drs. H. Ach. Faisol, M.Ag Pembimbing 2 : Dr H. Syamsu Madyan, Lc, MA.

Kata kunci: Perceraian

Maraknya sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang yang sangat cenderung sekali dimana dari setiap tahunnya angka perceraian terus meningkat dari tahun hingga ke tahun berikutnya, Sebagian besar perceraian tersebut disebabkan kurangnya harmonis di dalam rumah tangga yang meliputi kurangnya sebuah ekonomi di dalam rumah tangga, terjadinya perbedaan pendapat dan hingga ada pihak ke tiga dan berujung kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Perceraian merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia karena kasus perceraian ini sudah terjadi cukup lama, bahkan setelah adanya Undang-Undang menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya sebuah perkawinan dan fenomena tersebut masih terjadi hingga saat ini. Dari waktu ke waktu fenomena penyebab terjadinya perceraian selalu menarik untuk di bahas dan di teliti. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti fenomena penyebab terjadinya perceraian yang berada di wilayah hukum di Pengadilan Agama Kota Malang.

Pada umumnya, banyaknya sebuah faktor yang menyebabkan kasus perceraian yang mengakibatkan meningkatnya angka perceraian karena kurangnya kesadaran dan bertanggung jawab di dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang suami dan istri. Fokus penelitian ini adalah 1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang 2. Bagaimana dampak perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, Untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab masalah perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Untuk mencapai sebuah tujuan yang di harapkan tersebut di atas penelitian ini di laksanakan dengan menggunakan yaitu jenis penelitian Kualitatif. sehingga prosedur yang di gunakan di dalam pengumpulan data yaitu menggunakan metode (Interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, dan menggunakan metode yaitu metode dokumentasi dari asal katanya yaitu dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki yaitu benda-benda yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya

Dan berdasarkan kerja keras didapatkan hasil temuan penelitian *pertama* Pasangan yang menikah dan sah menjadi suami istri biasanya dilakukan oleh sebab yaitu keterpaksaan, baik dari orang tua maupun dari pernikahan itu sendiri. Pada umumnya di dalam menjalani sebuah rumah tangga yang dimana mereka akan menghadapi suatu persoalan-persoalan ekonomi yang sangat rendah dapat menyebabkan adanya sebuah percekokkan rumah tangga, masalah emosi yang masih belum bisa menyikapi berbagai hal, maupun adanya pihak ketiga dalam menjalin suatu hubungan dan lain-lainya

Kedua Pasangan yang sudah menikah kerap menemui suatu kesulitan dalam menjalani sebuah rumah tangga salah satu halnya kesulitan dalam membina rumah tangga. Secara keseluruhan dari pasangan yang menikah, belum siap untuk menikah. Namun sudah terjadinya unsur keterpaksaan ataupun terjadinya sebuah insiden sehingga mengharuskan mereka untuk menikah. Rendahnya sebuah ekonomi menjadikan suatu faktor pertama penyebab terjadinya perceraian, emosi yang masih belum bisa di kendalikan sering menyebabkan KDRT, dan adanya pihak ketiga dalam pernikahan yang menjadikan penyebab keretakan suatu rumah tangga

Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan *pertama* Faktor penyebab terjadinya fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan diantaranya mulai dari faktor ekonomi, dan terjadinya faktor perselisihan terus menerus, kekerasan di dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga, dan adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut. *Kedua* Dampak yang dapat ditimbulkan fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Kota Malang pada dasarnya sangat berdampak kepada seorang anak dan pasangan suami dan istri yang telah melakukan perceraian seperti, akan timbulnya sebuah perasaan seperti dendam, marah, dan akan menyalahkan orang tuanya, dan akan kehilangan rasa aman dan kehangatan, dan dapat juga menurunnya sebuah prestasi dan akan memiliki sifat lebih agresif. Perceraian merupakan pada dasarnya juga memiliki dampak kepada seorang istri dan anak, dan menimbulkan rasa kesedihan, depresi, dan akan cenderung menyalahkan diri sendiri, merasakan akan rasa kesepian yang sangat mendalam dan memutus komunikasi dengan seorang istri karena menganggap sudah ada kepentingan lagi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perceraian menjadi permasalahan yang sangat perlu di perhatikan di tingkat daerah terutama di Kota Malang yang setiap tahun nya terus meningkat oleh sebab itu keluarga yang terkena dengan permasalahan perceraian. Akibat yang tidak di kehendaki muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara. Terjadinya kesenjangan dan pertikaian antar keluarga. Anak-anak yang terlantar karena dampak dari perceraian di dalam permasalahan ini di dalam rumah tangga selalu ada dan apabila tidak biasa di selesaikan akan mengakibatkan terjadinya suatu perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. sebagaimana tidak akan adanya perceraian tanpa adanya pernikahan sah terlebih dahulu. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:
 1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan siding Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)

Perceraian menurut hukum Agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya dianjurkan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadinya beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat

pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat [2] PP No. 9 Tahun 1975). (Syaifuddin, M. dkk, 2013:19-20)

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Surat Ar-Rum ayat 21)

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan

keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu upaya pemulihan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Akan tetapi perlu di ingat pula bahwa kebencian itu bisa pula kembali menjadi kasih sayang.

Suami-istri dalam ajaran agama Islam tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin bisa disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah *suatu hal yang meskipun boleh dilakukan namun tetapi dibenci oleh Nabi*. Setiap sahabat yang datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rosululloh selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata: *Abgadul halali 'indallahi at-Talaq* (hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian). Untuk mencapai perdamaian antara suami-istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan dengan hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki satu orang dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding untuk sejauh mungkin untuk didamaikan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman yang maksudnya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

“Dan jika kamu khawatir akan persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi Taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

talak diakui dalam ajaran Islam sebagai salah satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, di mana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dalam hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan disyaratkannya pernikahan. Talak baru di perbolehkan bilamana tidak ada jalan

lain, dan oleh karena sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan musyawarah dan saling mengalah.

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percecokan. Akan tetapi, percecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Bilamana hal ini terjadi, maka salah satu di antara hal-hal tersebut dibawah ini akan terjadi:

1. Antara suami-istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun dua hati itu sudah berlainan arah sehingga tidak lagi merasa tenteram dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai pertimbangan kekeluargaan, disebabkan suami-istri dipertemukan antara kerabat dekat, atau karena sudah mempunyai keturunan yang bila sudah mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Untuk itu, meskipun pahit, suami-istri tetap mampu menahan diri, sepakat untuk tetap berada dalam tali perkawinan, dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.
2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan adakalanya suami di samping berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang

disebabkan laki-laki beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang sudah tidak menggairahkan lagi. Di samping itu ada pula yang semata-mata sengaja menzalimi istrinya karena dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian.

3. Alternative lain adalah memilih jalan talak. Talak berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan talak berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan perceraian itu sendiri tidak ada masalah bilamana suami-istri sepakat untuk memilih alternative ketiga ini. Yang menjadi masalah adalah bilamana yang menghendaki perceraian hanyalah satu pihak. Masing-masing akan bertahan dalam sikapnya. Hal inilah yang terjadi pada suami-istri pada kasus ini. Dalam kasus ini, dengan berbagai argumentasi pihak istri bersikeras untuk bercerai, sedangkan pihak suami dengan berbagai argumentasi pula bertahan untuk tidak bercerai. Perkara suami-istri ini akhirnya harus diangkat ke Pengadilan, merkipun mereka telah mempunyai banyak anak.

Melihat sebuah keluarga dengan sekian banyak anak, umumnya orang segera membayangkan keharmonisan pasangan suami-istri tersebut. Padahal tidaklah selalu demikian. Dalam beberapa kasus, ada yang menyimpang dari hal-hal yang berlaku umum. Kasus ini diantara hal-hal yang menyimpang itu. (Effendi Satri M.Zen, 2004: 97-108)

Perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan istri. Dan perceraian biasanya terjadi disebabkan dua hal:

1. Isteri atau suami mandul

Jika isteri mandul, tidak dapat melahirkan anak, tentu rumah tangga menjadi sepi, karena anak-anak itu adalah laksana bunga yang menjadi hiasan, sebagaimana firman Allah Surat Al-Kahfu ayat 46:

﴿أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾

Terjemahnya:

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan salah seorang di antara mereka berdua, maka berarti salah satu tujuan hidup pokok dari perkawinan menjadi lenyap. Jika isteri mandul, maka untuk kemaslahatan suami, dia boleh menceraikannya, selanjutnya kawin lagi dengan wanita lain yang mungkin dapat melahirkan anak. Sebaliknya jika suami yang mandul, maka untuk kemaslahatan isteri, dia dapat mengajukan gugatan perceraian, untuk selanjutnya dapat kawin dengan laki-laki lain

yang mungkin beranak atau berketurunan. Jadi perceraian itu ada kalanya untuk kemaslahatan suami, ada kalanya untuk kemaslahatan isteri dan ada kalanya untuk kemaslahatan mereka berdua dan anak.

1. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga.

Kerukunan dan kesepatan adalah merupakan unsur utama bagi pembinaan rumah tangga Bahagia. Jika hubungan perkaiwnan dalam situasi kemelut yang melanda rumah tangga itu, dilanjutkan terus, tentu akibatnya akan menimbulkan rasa permusuhan yang berkesinambungan antara mereka berdua dan akhirnya rumah tangga hancur berantakan.

Maka salah satu jalan keluar dari kemelut itu, mereka harus bercerai. Dan untuk menerbitkan perceraian itu, agama Islam menetapkan beberapa peraturan. Tujuan dari peraturaan-peraturan itu adalah untuk kebahagiaan mereka berdua dan anak-anak. Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi

Allah sangat membenci perceraian Artinya perceraian harus dengan pertimbangan dan memang sudah menjadi satu-satunya jalan yang ditimbang,manfaat perceraian lebih banyak,di banding mudlaratnya.kata cerai adalah kata terakhir semua alternatif solusi sudah di jalani hal. adapun hukum talak kepada isteri ada kalanya wajib,ada kalanya sunnat,haram,makruh dan halal.Hal itu tergantung kepada isteri-suami.

Talak itu adalah hak suami dia dapat menjatuhkan bila mana dia mau. Hak itu di berikan kepada suami karena dia menanggung biaya hidup rumah tangga, dia pula membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika dalam masa menunggu (iddah). Tetapi menjatuhkan talak kepada isteri tidak, termasuk sikap yang tidak terpuji dan amat tidak di sukai, karena hal itu tidak termasuk kufur ni'mat Allah. Sedangkan kufur ni'mat itu tercela dan dilarang. Menurut pendapat imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, menjatuhkan talak itu tidak halal, kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat). Isteri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang tepat, akan rugi, tidak akan mencium bau sorga, sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

“Mana wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab (yang mu'tabar), maka haram atas baunya sorga. Talak sunnah talak satu kali (bukan dua kali atau tiga sekaligus) yang di jatuhkan seorang suami terhadap istrinya yang dalam keada'an "suci" (tidak sedang dalam keadaan haid) dan tidak pernah pula di "campuri" dalam masa sucinya yang sekarang. Jadi bagi suatu keluarga atau pasangan suami dan istri yang ingin melakukan perceraian sangatlah tidak mudah melainkan harus mempunyai alasan-alasan yang tepat dan kuat yang bisa di jadikan dasar perceraian

Banyaknya kasus perceraian itu karena dari faktor permasalahan seperti masalah kurangnya ekonomi di dalam keluarga dan adanya pihak ketiga ataupun terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga sehingga seorang suami sangat sulit untuk mngendalikan emosinya

Dengan banyaknya fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Kota Malang menjadi salah satu kota dengan angka perceraian yang lumayan banyak dengan hal ini harapan di kota Malang kedepannya akan mengurang tentang terjadinya kasus perceraian.

Berangkat dari beberapa faktro perceraian banyak terjadi di masyarakat yang di sebabkan beberapa faktor demikian hal ini masyarakat yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang Yang bertempat di Kota Malang.Fenomena perceraian tersebut banyak sering terjadi saya sebagai peneliti dan ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah perceraian yang ada di Pengadilan Kota Malang

(Nurul Huda Haem, 2010: 1-2-66-67)

(Hj Ahmad Fuad Said, 1991: 6-7)

(Muhammad Bagir,2006: 257)

B. Fokus Penelitian

1. Faktor-faktor Apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di PA Kota Malang ?
2. Bagaimana dampak perceraian di PA Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai adalah berikut:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian Di (PA) Kota Malang

2. Mengidentifikasi faktor-faktor dan penyebab masalah perceraian Di (PA) Kota Malang

D. Kegunaan Penilitin

Adapun manfa'at penelitian yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis
 - a. Memberikan wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana perceraian,faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian dan pandangan para hakim terhadap perceraian .
 - b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori yang berkaitan dengan perceraian
- b. Secara praktis

Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat maupun wawasan baru bagi kalangan akademis, maupun bagi masyarakat pada umumnya yang mengenai fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah di dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan beberapa difinisi operasional sebagai berikut :\

1. Perceraian (talaq) menurut Al-Mahali dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin ialah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan metode lafaz *talaq dan sejenisnya* (Syarifuddin, 2007: 198)

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunattullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami dan istri, bahkan ada pula yang melakukan bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis. (Boedi Abdullah dkk, 2013: 205)

2. Putusnya perkawinan adalah perceraian . dalam istilah hukum islam disebut dengan thalaq, Artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan apabila telah terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari peneliti dan dari pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang disebabkan diantaranya mulai dari faktor ekonomi, dan terjadinya faktor perselisihan terus menerus, kekerasan di dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga, dan adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut.
2. Dampak yang dapat ditimbulkan fenomena penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Kota Malang pada dasarnya sangat berdampak kepada seorang anak dan pasangan suami dan istri yang telah melakukan perceraian seperti, akan timbulnya sebuah perasaan seperti dendam, marah, dan akan menyalahkan orang tuanya, dan akan kehilangan rasa aman dan kehangatan, dan dapat juga menurunnya sebuah prestasi dan akan memiliki sifat lebih agresif. Perceraian merupakan pada dasarnya juga memiliki dampak kepada seorang istri dan anak, dan menimbulkan rasa kesedihan, depresi, dan akan cenderung menyalahkan diri

sendiri, merasakan akan rasa kesepian yang sangat mendalam dan memutuskan komunikasi dengan seorang istri karena menganggap sudah ada kepentingan lagi.

A. Saran

1. Melihat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dapat di kategorikan masih tergolong sangat tinggi. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, perlu dampingan dari pihak keluarga baik orang tua maupun mertua setiap tahapnya perlu di nasihati dan memberikan saran agar tidak terjadinya suatu perceraian
2. Di harapkan kepada pihak pemerintah setempat untuk melakukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat gunanya untuk sedikit mengurangi sebuah perceraian yang dimana setiap tahun nya selalu meningkat banyak sekali akibat dari sebuah perceraian seperti, kekerasan di dalam sebuah rumah tangga, dan masa depan seorang anak yang sangat kurang baik dan tidak terarah.
3. Kepada untuk segenap insan yaitu Akademika untuk selalu memberikan sebuah solusi dan ikut andil di dalam mensosialisasikan suatu aturan-aturan yang di buatkan oleh pemerintah tentang dampak terjadinya sebuah perceraian yang paling menonjol sebuah dampaknya yaitu dampak kepada seorang anak yang akan cenderung terpontang panting dalam segala hal karena terjadinya sebuah perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Peneliti*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Boedi Abdullah dkk. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia
- Effendi, Satria M. Zen. 2004. *Problematika Hukum Agama Islam Kontemporer*. Jakarta. Prenada Media.
- Emzir, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hj Ahmad Fuad Said. .1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka Al-Husna.
- Muhammad Bagir. 2006. *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*. Jakarta Selatan .Noura Pt Mizan Publika
- Mundir, Sudikin, 2005, *Metode Penelitian Membimbing dan Mengatur Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Surabaya: Insan Cendika
- Moeleong, Lexi J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nurul Huda Haem. 2010. *Indahnya Perceraian*. Jakarta Selatan. Best Media Utama
- Syaifuddin, M. dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta
- (Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Hoeve
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Strauss Anselm dan Juliet Corbin. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Prosedur (Teknik dan Teori)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Titik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier

Sumber dari Internet

Departemen Agama Republik Indonesia. <http://pa-malangkota.go.id/>. (Diakses 8 Agustus 2020)